

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 44/PW.01/6208/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
  - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2021 bertugas Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara berkoordinasi dengan inspektorat utama, menerima laporan penerimaan gratifikasi, menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikas, menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk, menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi, mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi kepada KPU Provisi Kalimantan Tengah, melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal Provinsi Kalimantan Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
  - Lampiran 4 Halaman.